

BAB III

PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM PENGISIAN

PERANGKAT DESA DI DESA BENDUNGAN DAN DESA

NGESTIHARJO, KECAMATAN WATES, KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2016

Pada bagian bab pembahasan ini memaparkan hasil penelitian terkait dengan “Penerapan Sistem Merit Dalam Pengisian Perangkat Desa Di Desa Bendungan dan Ngestiharjo Tahun 2016”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sistem Merit Dalam Pengisian Perangkat Desa Di Desa Bendungan dan Ngestiharjo Tahun 2016. Sesuai dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan Sistem Merit dalam Pasal 1 Nomor 22 didefinisikan sebagai kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif -deskriptif. Untuk memperoleh data yang representatif baik data primer maupun sekunder, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Pada tahap wawancara narasumber merupakan orang-orang yang dianggap dapat memberikan data, informasi dan memiliki kedudukan terkait dengan penelitian. Sehingga data-data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dapat relevan dengan indikator-indikator penelitian yang digunakan oleh penulis.

Adapun sub bab dalam bab pembahasan ini, adalah sebagai berikut: *Pertama, Sistem Merit dalam pengisian perangkat desa: (1) Sistem Merit berdasarkan kejelasan kualifikasi; dan (2) Sistem Merit berdasarkan standar kompetensi. Kedua, Pengisian perangkat desa (1) Pengisian perangkat desa meningkatkan pendayagunaan SDM; dan (2) Pengisian perangkat desa memberikan kepuasan kerja*


3.1 SISTEM MERIT DALAM PENGISIAN PERANGKAT DESA

Sistem Merit merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu baik atau tidaknya kinerja dalam perangkat desa tidak hanya dalam lingkup internal tetapi juga eksternal, dalam proses penerapan Sistem Merit ini mencakup beberapa hal yang menjadi landasan dalam menunjang semangat kinerja birokrasi yaitu kejelasan kualifikasi dan standar kompetensi. Salah satu tujuan dari Sistem Merit ini yaitu menjadikan lembaga yang berkompeten untuk menangani berbagai permasalahan publik dan kepentingan publik.

3.1.1 Sistem Merit Berdasarkan Kejelasan Kualifikasi

Kualifikasi dalam pengisian perangkat desa merupakan proses penyaringan atau penyisihan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Dalam proses penyaringan calon perangkat desa di kabupaten kulon progo dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 dalam Pasal 11 tentang Proses Penyaringan.

Gambar 3.1
Proses Penyaringan Calon Perangkat Desa



(Sumber: Perda Kab.Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015)

Dari siklus gambar di atas dapat diketahui bahwa dalam proses kualifikasi melalui beberapa tahapan. *Tahap pertama*, calon yang berhak mengikuti ujian wajib mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa, *Tahap kedua*, pelaksanaan ujian tertulis (*Tahap pertama*) dituangkan dalam berita acara ujian tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa serta dapat dilengkapi tanda tangan calon yang berhak mengikuti ujian. *Tahap ketiga*, calon yang berhak mengikuti ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam berita acara penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi. *Tahap keempat*, calon yang berhak mengikuti ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa diajukan kepada

Kepala Desa dengan dilampiri berita acara (Tahap 2 dan 3). *Tahap kelima*, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak mengikuti ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian tertulis lanjutan hanya bagi calon yang berhak mengikuti ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi sama. *Tahap keenam*, ujian tertulis lanjutan (Tahap kelima) tidak mempersyaratkan batas paling rendah nilai kelulusan. *Tahap ketujuh*, calon yang berhak mengikuti ujian lanjutan yang memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam berita acara penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi untuk selanjutnya diajukan kepada kepala desa. *Tahap kedelapan*, dalam hal tidak terdapat calon yang berhak mengikuti ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan, maka Panitia Pengisian Perangkat Desa melakukan proses pendaftaran ulang.

Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan Pengisian Perangkat Desa Bendungan Tahun 2016

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan
1	06 Agustus 2016	Menyelenggarakan Ujian tertulis Bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian
2	07 Agustus 2016	Rapat mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa
3	08 Agustus 2016	Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi
4	09 Agustus 2016	Melaporkan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa

(Sumber: Lampiran Jadwal Kegiatan Pengisian Perangkat Desa Bendungan Tahun 2016)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa proses kualifikasi yang dilaksanakan saat pengisian perangkat Desa Bendungan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Mujiyo selaku Kepala Desa Bendungan dalam wawancara tanggal 26/03/2018:

“Proses kualifikasi pada tahun 2016 kemaren yah bisa dibilang jelas yah karena kualifikasi kemaren dilakukan berdasarkan perda yang sudah ada, pertama calon yang mau ikut dalam ujian harus tes tertulis dulu oleh panitia perangkat desa, kalau mau tau lengkap baca aja Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 mas.”

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas selaras dengan apa yang di kemukakan oleh Bapak Ngadiyana selaku Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa bendungan dalam wawancara tanggal 28/03/2018:

“Pengisian perangkat desa kemaren semua berjalan dengan lancar begitupun dengan proses kualifikasi, semua kami kerjakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 tahun 2015 kalau mau jelasin lengkapnya saya juga lupa-lupa mas, coba pahami aja perdanya mas disitu lengkap ko.”

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Kepala Desa dan Ketua Panitia bahwa pelaksanaan pengisian perangkat desa di Desa Bendungan Tahun 2016 dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 sudah terlaksana dan berjalan dengan lancar termasuk juga proses kualifikasi yang dilakukan, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa proses kualifikasi dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa yang dilaksanakan di Desa Bendungan Tahun 2016 dapat dikatakan jelas, mulai dari ujian sampai selesai semua sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.

Kemudian di Desa Ngestiharjo berdasarkan analisa wawancara, proses sistem merit berdasarkan kejelasan kualifikasi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015.

Tabel 3.2
Jadwal Kegiatan Pengisian Perangkat Desa Ngestiharjo Tahun 2016

No.	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1.	05 Mei 2016	Pelaksanaan Ujian Tertulis	
2.	05 Mei 2016	Koreksi Hasil Ujian Tertulis	
3.	05 Mei 2016	Ujian Tertulis Lanjutan	Jika terjadi kesamaan nilai tertinggi
4.	05 Mei 2016	Laporan Hasil Ujian kepada Kepala Desa	
5.	16 Mei 2016	Pelantikan Calon Terpilih	

(Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengisian Perangkat Desa Ngestiharjo Tahun 2016)

Melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa proses kualifikasi pengisian perangkat desa di Desa Ngestiharjo memiliki kesamaan dengan Desa Bendungan yaitu mulai dari calon mengikuti ujian tertulis yang dilakukan perangkat desa sampai proses pendaftaran ulang yang diadakan oleh panitia pengisian perangkat desa jika tidak ada calon yang memenuhi standar kompetensi batas paling rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa proses kualifikasi pada pengisian perangkat desa di Desa Ngestiharjo sudah dilakukan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Aris selaku Kepala Desa Ngestiharjo dalam wawancara tanggal 27/03/2018:


“Kalau yang ditanyakan proses kualifikasi, kualifikasi yang kami lakukan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, di dalam perda tersebut lengkap mas.”

Berdasarkan penjelasan di atas sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Wiyana selaku Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa dalam wawancara tanggal 29/03/2018:

“Kualifikasi pengisian perangkat desa saat itu berjalan dengan lancar mulai dari proses ujian sampai selesai, kualifikasi yang kami dan teman-teman panitia lakukan semuanya mengikuti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, jadi kami panitia sebelumnya juga baca-baca perda tersebut agar kegiatan kualifikasi berjalan sesuai Perda tersebut ibaratnya belajar juga lah.”

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Kepala Desa dan Ketua Panitia di Desa Ngestiharjo bahwa pelaksanaan pengisian perangkat desa di Desa Bendungan Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 dan proses kualifikasi berjalan dengan lancar, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa proses kualifikasi dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa yang dilaksanakan di Desa Ngestiharjo Tahun 2016 dapat dikatakan jelas karena dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.

Gambar 3.2
Materi Ujian Tertulis Desa Ngestioharjo Tahun 2016



(Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengisian Perangkat Desa Ngestiharjo Tahun 2016)

Melihat gambar diatas dapat diketahui bahwa Materi Ujian Tertulis terbagi menjadi 8 materi yang disesuaikan dengan jabatan yang akan diduduki oleh peserta dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa di Desa Ngestiharjo. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wiyana selaku selaku Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa di Desa Ngestiharjo dalam wawancara tanggal 02/04/2018:

“Pembuatan materi ujian tertulis saat itu disesuaikan dengan jabatan yang ingin diduduki peserta seperti yang saya katakan sebelumnya materi dibuat dengan bekerja sama pada pihak kedua

yaitu yang dari UMY itu, materi ujian tertulis kemaren tercantum dalam laporan pelaksanaan pengisian perangkat desa tahun 2016, kalau daftar pertanyaan seleksi kemaren gak bisa di berikan mas soalnya itu rahasia antara pihak 1 dan 2 mas.”

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Ketua Panitia Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Desa Ngestiharjo bahwa pembuatan materi ujian tertulis saat itu bekerja sama dengan pihak kedua, materi ujian disesuaikan dengan jabatan yang ingin diduduki oleh peserta ujian saat itu, materi ujian saat itu terbagi menjadi 8 tema. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk materi ujian di Desa Ngestiharjo sudah dibuat dengan disesuaikan oleh jabatan yang ingin diduduki peserta.

Untuk mengetahui perbandingan proses kualifikasi antara Desa Bendungan dan Ngestiharjo tersebut dapat dilihat pada tabel perbandingan proses kualifikasi di bawah ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Proses Kualifikasi antara Desa Bendungan dan Ngestiharjo

No	Nama Desa	Jadwal Kegiatan (Perda Kab.Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015)	Materi Ujian Tertulis (Sesuai dengan Jabatan)
1	Bendungan	Sesuai	Belum
2	Ngestiharjo	Sesuai	Sesuai

Berdasarkan data dan pemaparan analisis wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa Desa Ngestiharjo untuk Materi Ujian Tertulis sudah disesuaikan dengan jabatan. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas bahwa bukan hanya Materi Ujian Tertulis tapi juga Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa juga sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015, berbeda dengan Desa Bendungan, walaupun Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015, akan tetapi materi ujian tertulis saat itu belum dapat dikatakan sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh peserta karena kurangnya transparansi oleh pihak desa terhadap materi ujian tertulis yang digunakan pada saat pelaksanaan pengisian perangkat desa tahun 2016 yang termuat dalam laporan. Hal ini membuktikan bahwa materi ujian tertulis di Desa Bendungan belum bisa dikatakan baik dan sesuai tanpa ada kecurangan atau ada campur tangan pihak lain, mengingat bahwa ujian tertulis merupakan penentu utama apakah peserta layak atau tidak untuk menduduki jabatan yang disediakan.

3.1.2 Sistem Merit Berdasarkan Standar Kompetensi

Standar kompetensi dalam pengisian perangkat desa merupakan proses penilaian, proses menentukan standar kompetensi tersebut diukur dengan cara menyelesaikan soal ujian yang telah disediakan pihak desa kepada peserta calon perangkat desa. Dalam proses menentukan standar kompetensi di Desa Bendungan melalui beberapa tahap. *Tahap pertama*, Calon mengikuti ujian, *tahap kedua*, mengoreksi hasil ujian, *tahap ketiga*, mengajukan calon yang lolos kepada Kepala Desa.

Berdasarkan Lampiran Jadwal Kegiatan Pengisian Perangkat Desa Bendungan Tahun 2016, proses ujian tersebut dimulai pada tanggal 6 agustus 2016.

Gambar 3.3
Proses Standar Kompetensi Desa Bendungan



(Sumber: Data yang diolah dari hasil penelitian)

Melihat gambar di atas dapat diketahui bahwa proses menentukan standar kompetensi yang dilakukan di Desa Bendungan dimulai dari calon ujian mengikuti ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa selanjutnya proses pengkoreksian yang dilakukan secara umum dan selanjutnya calon yang dinyatakan lolos diajukan oleh panitia pengisian perangkat desa kepada Kepala Desa.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Mujiyo selaku Kepala Desa Bendungan dalam wawancara pada tanggal 26/03/2018:

“Terkait dengan standar kompetensi yah jika calon bisa menyelesaikan materi ujian dengan baik dan memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan yaitu nilai minimum ujiian tertulis kemaren itu 65 sudah bisa dikatakan memenuhi standar kompetensi, kalau banyak yang lebih dari nilai batas minimum maka nilai tertinggi lah yang dinyatakan lolos dan dalam pembuatan soal dibantu oleh pihak kedua yaitu dari UMY , saya aja tidak tahu materinya seperti apa, hanya pihak ketiga tersebut yang tahu soalnya, hasil pengukuran kemaren itu gak ada eh mas adanya cuman lampiran jadwal kegiatan mas”

Berdasarkan penjelasan di atas selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Yekti Utami selaku Sekretaris Desa Bendungan dalam wawancara pada tanggal 26/03/2018:

“Calon dapat dikatakan memenuhi standar kompetensi jika para calon mendapatkan hasil sesuai standar batas minimum yaitu 65, jika banyak calon yang melebihi batas minimum maka di ambil dari nilai tertingginya, proses pengkoreksian kemaren dilakukan dengan transparan karena dilakukan dengan disaksikan oleh masyarakat juga dibalai desa, Posisi yang disediakan untuk para calon yaitu Sekdes, Kaur Perencanaan dan Keuangan dan Dukuh Mangunan, hasil ujian kemaren saya kurang tahu, coba tanya pak kades mas.”

Berdasarkan penjelasan di atas yang dikemukakan oleh Bapak Kepala Desa dan Sekretaris Desa Bendungan bahwa proses menentukan standar kompetensi di Desa Bendungan bisa dikatakan lolos jika para calon tersebut dapat memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan yaitu dengan nilai minimum kelulusan yaitu 65 dan jika banyak calon yang melebihi batas tersebut maka nilai tertinggi lah yang dinyatakan lolos, transparansi dalam proses pengkoreksian juga sudah dilakukan yaitu dengan disaksikan oleh masyarakat desa, tetapi transparansi hasil ujian untuk digunakan bahan penelitian masih kurang.

Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Ngadiyana selaku Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Bendungan dalam wawancara pada tanggal 30/03/2018:

“Dalam pembuatan materi ujian kami bekerja sama dengan pihak kedua yaitu dari UMY juga, saya juga tidak tahu bagaimana bentuk soal itu, jadi hanya pihak ketiga tersebut yang tahu, pada saat proses ujian sampai proses pengkoreksian berjalan dengan baik dan lancar begitu juga pengajuan calon yang lolos kepada kepala desa mas kalau misalkan ada nilai tertinggi yang sama maka dilakukan ujian ulang mas, saat pengkoreksian hasil ujian masyarakat pun sangat antusias, kami menyediakan proyektor yang diletakkan di balai desa agar masyarakat lebih puas, kalau laporannya sudah saya berikan kepihak desanya mas disitu lengkap mas termasuk hasil ujian kemaren mas.”

Selaras dengan pendapat di atas dalam wawancara dengan Mba Novi selaku peserta ujian pada tanggal 27/03/ 2018:

“Proses ujian tertulis kemaren berjalan dengan lancar yah, sistem seperti ini benar-benar sangat mengandalkan kemampuan sendiri, kemampuan saya lebih teruji, tidak hanya mengandalkan massa yang banyak, proses pengkoreksianpun dilakukan langsung

sehabis ujian tertulis selesai dan disaksikan secara bersama-sama begitupun dengan masyarakat.”

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Ketua Panitia dan Peserta Ujian di atas bahwa proses ujian berlangsung dengan baik dan lancar sampai selesai dan pengajuan calon yang lolos kepada kepala desa oleh ketua panitia kepada kepala desa sudah dilakukan, untuk materi ujian yang disediakan bisa dikatakan terjamin keamanannya karena hanya pihak kedua yang tahu tentang materi yang diberikan kepada calon tersebut, proses pengkoreksian dilakukan dengan transparan karena disaksikan juga oleh masyarakat dengan disediakan proyektor agar masyarakat merasa puas dengan hasil yang didapat, dengan melihat hasil analisis sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa proses standar kompetensi di Desa Bendungan dari proses ujian, pengkoreksian hingga pelaporan hasil ujian sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi untuk transparansi hasil ujian untuk bahan penelitian masih kurang.

Kemudian di Desa Ngestiharjo berdasarkan analisa wawancara, proses sistem merit berdasarkan standar kompetensi memiliki kesamaan dan juga perbedaan dengan Desa Bendungan. Berdasarkan Data Laporan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2016, proses ujian tersebut dimulai pada tanggal 5 Mei 2016 dan dilaksanakan di SDN Dukuh Ngestiharjo.

Berikut adalah gambar siklus proses sistem merit berdasarkan standar kompetensi di Desa Ngestiharjo:

Gambar 3.4
Proses Standar Kompetensi Desa Ngestiharjo



(Sumber: Laporan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2016)

Melihat gambar diatas dapat diketahui bahwa proses menentukan standar kompetensi dalam pengisian perangkat desa di Desa Ngestiharjo dimulai dari ujian tertulis yang dilakukan calon selanjutnya dilakukan koreksi hasil ujian yang dilakukan secara bersama-sama, dan yang terakhir calon yang dinyatakan lolos diajukan dengan dituangkan kedalam berita acara oleh panitia pengisian perangkat desa kepada Kepala Desa.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Aris selaku Kepala Desa

Ngestiharjo dalam wawancara pada tanggal 27/03/2018:

“Calon dikatakan memenuhi standar kompetensi jika calon tersebut mendapatkan nilai lebih dari batas minimum yang telah ditentukan, nilai batas minimum yaitu 55 kalau ada yang lebih tinggi yang diambil yang tertingginya. Dalam proses ujian tertulis, pengkoreksian, dan pengajuan calon yang lolos kepada saya semua berjalan dengan baik lancar, pembuatan materi ujian dibantu oleh pihak ketiga yaitu dari UMY juga ko, sampai sekarang aja saya tidak tahu bentuk materi ujiannya seperti apa, karena memang saya tidak berhak untuk mengetahuinya, kalau saat pengkoreksian kami lakukan bersama-sama dan terbuka secara umum di halaman sekolah, kami juga menyediakan proyektor agar masyarakat lebih antusias dan puas tanpa ada keraguan ataupun ada tindak kecurangan, untuk data hasil ujian kemaren ada ko mas nanti saya kasi laporannya ke mas dsitu lengkap.”

Berdasarkan penjelasan di atas selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Wiyana selaku Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa dalam wawancara pada tanggal 30/03/2018:

“Standar kompetensi yang telah tentukan yaitu dengan batas nilai minimum terendah 55, jika para peserta calon dapat memenuhi standar tersebut maka dapat dikatakan sudah memenuhi standar kompetensi mengingat nilai tertinggilah yang berhak lolos, kalau ada kesamaan nilai tertinggi akan dilakukan ujian ulang mas, kebetulan kemaren ndada ujian ulang mas, habis itu calon yang lolos tadi di ajukan kepada kepala desa mas, dalam proses pembuatan soal kami dibantu oleh pihak ketiga yaitu dari UMY, materi ujian dibuat berdasarkan jabatan yang akan diduduki, posisi yang dicari pada saat itu yaitu Sekdes, Kaur Perencanaan dan Keuangan, Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan dan Kasi Kemasyarakatan, saya aja gak tahu soalnya kayak apa mas, kalau pengkoreksian kemaren terbuka untuk umum dan masyarakat pun sangat antusias untuk melihat jadi lebih transparankan.”

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Ibu Kepala Desa dan Ketua Panitia bahwa proses standar kompetensi yang dilakukan di Desa Bendungan memiliki batas minimum nilai terendah 55, jika sudah memenuhi nilai tersebut maka dapat dikatakan memenuhi standar kompetensi akan tetapi nilai tertinggi yang dinyatakan lolos dan akan dilakukan ujian ulang jika terjadi kesamaan nilai tertinggi, selanjutnya calon yang lolos tersebut diajukan kepada kepala desa dan proses pengkoreksian dilakukan secara umum dan disaksikan oleh masyarakat desa, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa proses standar kompetensi di Desa Ngestiharjo dari proses ujian, pengkoreksian hingga pelaporan hasil ujian sudah terlaksana dengan baik, begitupun dengan transparansi data hasil ujian untuk diteliti sudah dilaksanakan.

Selanjutnya dalam wawancara dengan Bapak Sigit selaku peserta ujian pada tanggal 27/03/2018:

“Proses seleksi kemaren berjalan dengan baik yah, mulai dari ujian tertulis sampai pengkoreksian hasil ujian, dalam pengkoreksian pun dilakukan dengan transparan, apalagi proses pengkoreksian hasil kemaren dibuka secara umum dan banyak masyarakat yang ikut menyaksikan juga, seleksi kemaren bener-bener mengandalkan kemampuan diri sendiri, dan memotivasi saya agar terus belajar.”

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Bapak Sigit selaku peserta ujian selaras dengan pendapat yang dikemukakan sebelumnya bahwa proses seleksi berjalan dengan baik dan dalam proses pengkoreksian dilakukan dengan transparan oleh pihak Desa Ngestiharjo dan

masyarakat sangat antusias dilihat dari banyaknya masyarakat yang ikut melihat proses pengkoreksian berlangsung.

Tabel 3.4

Daftar Nilai Peserta Ujian Calon Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan dan Keuangan, Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan dan Kasi Kemasyarakatan.

NO	NAMA	NILAI
1	AGUS SRIATMONO	78
2	DAL BUDI KARSONO	77
3	ALI IMRAN	73
4	ROFIQAH AL BA'DIAH	71
5	LESTARI AGUSTINI	66
6	ANANG ARI WIBOWO	65
7	AINUR R HASYIM	65
8	AGUNG NUR HIDAYAT	63
9	UJI PURNASIH	61
	Nilai Tertinggi Calon Sekretaris Desa	78
1	SIGIT DWI CAHYONO	85
2	LILIK WAHYU EFRIANTO	84
3	ATO'AL ADYAN	84
4	AYU SUKMAWURI	80
5	BISRI FITRIANA	80
6	FAUZAN FAUZIZA	74
7	ARIF KUSMINDAR	74
8	ANDI IRMAWAN	74
9	ARMIN HUSNA ADI	73
10	MARYANTI	69

11	ASRI WULANDARI	69
12	YULITA NIRYANTI	64
13	MUNTAMINAH	63
14	SUDIARSO	61
15	ISNA KARYADI	61
16	EKA NANDA SAKTI	55
	Nilai Tertinggi Calon Kaur Perencanaan dan Keuangan	85
1	MIFTAHUL JANNAH	80
2	ANGGORO WAHYU NUGROHO	78
3	ARIS TRIANA	78
4	NUR SAHID	77
5	DINI KURNIA ARY MURTI	72
6	NURWIDI WAHYU A	71
7	SYAMSU RIZA T	67
8	AHFAN KURNAMI M	66
9	RANDI SURYA ADVANCE	63
10	ESTI WAHYUNI	62
11	ARMA SETYANINGSIH	61
12	FAJRIYANTO RAMADHAN	58
13	RINDRA GUNAWAN	54
14	ARIF YUNIAWAN	52
	Nilai Tertinggi Calon Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan	80
1	SAUDAH	87
2	PAWIT SAHUDI	76
3	NUR IFFAH	76
4	UMAROTUN ASYIFAH	74

5	BUGI LESMANA	73
6	TRİYONO	69
7	NUR CHABSI	67
8	SANTOSO	66
9	LAILANI INDRAWATI	65
10	SAWONO KUSUMA	62
11	SUTIYANI, S.PD	61
12	LIA PUSPA NUGRAINI	60
13	AGUS NUROHMAN	59
14	IDA ROYANI	59
15	ALIM MUKHAYAT	57
16	WARDOYO	57
17	AHMAD AMILIN	48
	Nilai Tertinggi Calon Kasi Kemasyarakatan	87

Sumber : Laporan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2016

Tabel di atas merupakan hasil ujian pengisian perangkat Desa Ngestiharjo Tahun 2016 diikuti oleh 56 peserta dengan nilai tertinggi 78 untuk Sekretaris Desa, nilai tertinggi 85 untuk Kaur Perencanaan dan Keuangan, nilai tertinggi 80 untuk Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan dan nilai tertinggi 87 untuk Kasi Kemasyarakatan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wiyana selaku Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa dalam wawancara pada tanggal 30/03/2018:

“kalau ada kesamaan nilai tertinggi akan dilakukan ujian ulang mas, kebetulan kemaren ndada ujian ulang mas.”

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa hasil ujian saat pelaksanaan pengisian perangkat desa tahun 2016 hanya memiliki satu calon yang mempunyai nilai tertinggi, hal itu membuktikan bahwa tidak adanya terjadi ujian susulan bagi calon yang mempunyai kesamaan nilai, dengan melihat analisis sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa proses menentukan standar kompetensi para calon yaitu dengan melihat hasil ujian para calon tersebut, jika sudah memenuhi standar yang sudah ditetapkan maka calon tersebut sudah memenuhi standar kompetensi tetapi mengingat bahwa nilai tertinggi lah yang berhak lolos, calon yang lolos dalam seleksi dengan nilai tertinggi selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa, untuk proses ujian tertulis, pengkoreksian sampai dengan pengajuan calon yang lulus semua berjalan dengan baik, materi ujian pun terjaga keamanannya karena hanya pihak ketiga yang tahu bentuk materi ujian tersebut terlebih lagi transparansi dalam pengkoreksian juga dilakukan bukan hanya untuk aparat tetapi juga bagi masyarakat agar tidak ada keraguan terhadap calon yang akan menduduki jabatan tersebut.

Untuk mengetahui perbandingan proses standar kompetensi antara kedua desa tersebut dapat dilihat pada tabel perbandingan proses standar kompetensi di bawah ini:

Tabel 3.5
Perbandingan Proses Standar Kompetensi antara Desa Bendungan dan Desa Ngestiharjo

No	Nama Desa	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.	Hasil Ujian Tertulis Untuk Penelitian
1	Bendungan	Sesuai	Kurang Transparan
2	Ngestiharjo	Sesuai	Transparan

Berdasarkan data dan pemaparan analisis wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa Desa Ngestiharjo dalam transparansi hasil ujian tertulis telah dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas bahwa bukan hanya transparansi hasil ujian untuk bahan penelitian tetapi juga proses menentukan standar kompetensi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, berbeda dengan Desa Bendungan, walaupun proses menentukan standar kompetensi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, akan tetapi transparansi hasil ujian tertulis pada saat pelaksanaan pengisian perangkat desa Bendungan masih kurang, dikarenakan tidak diberikannya data terkait hasil ujian pelaksanaan pengisian perangkat desa tahun 2016 yang termuat dalam laporan pelaksanaan pengisian perangkat desa saat itu untuk bahan penelitian. Hal ini membuktikan bahwa hasil ujian tertulis di Desa Bendungan belum bisa dikatakan terjamin kenetralannya, mengingat

proses transparansi merupakan hal terpenting untuk menimbulkan rasa kepercayaan terutama kepada pihak luar yang ingin atau sedang melakukan penelitian ditempat tersebut.

3.2 PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pengisian perangkat desa merupakan proses pengisian kekosongan jabatan yang terjadi dilingkup Pemerintah Desa, pengisian perangkat desa dilakukan dengan cara seleksi terbuka dan memiliki standar kompetensi yang telah ditentukan, proses pengisian perangkat desa harus dapat meningkatkan pendayagunaan SDM dan pastinya menimbulkan kepuasan kerja bukan hanya dilingkup Pemerintah Desa tetapi juga masyarakat didesa tersebut, mengingat kedua hal tersebut termasuk dari tujuan pengisian perangkat desa.

3.2.1 Pengisian Perangkat Desa Meningkatkan Pendayagunaan SDM

Pengisian perangkat desa merupakan proses memperbaiki atau melengkapi kekurangan yang terjadi pada perangkat desa dan juga harus mampu membuat pekerjaan yang ada di perangkat desa menjadi lebih baik, bukan hanya dalam lingkup pemerintahan saja tetapi juga masyarakat desa tersebut.

Di Desa Bendungan menurut penjelasan Kepala Desa Bapak Mujiyo, dalam wawancara pada tanggal 26/03/2018, peningkatan pendayagunaan SDM yang terjadi di Desa Bendungan yaitu dalam mengoperasikan komputer dengan baik karena sebelumnya perangkat desa yang lama belum bisa menggunakan komputer dengan maksimal. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Desa Bendungan tersebut:

“pengisian perangkat desa yang terjadi saat itu tidak mengecewakan, peningkatan pendayagunaan SDM yaitu terjadi dalam bidang teknologi seperti mengoperasikan komputer, karena masih muda kali yah, karena sebelumnya sudah tua-tua jadi kurang tahu dalam mengoperasikan komputer, kalau data terkait peningkatan pendayagunaan itu kami tidak ada soalnya hal-hal seperti itu dinilai dengan kasat mata saja mas.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Yekti Utami selaku Sekretaris Desa Bendungan dalam wawancara pada tanggal 26/03/2018:

“Kalau peningkatan pendayagunaan SDM yang terjadi setelah pengisian perangkat desa kemaren itu yang saya rasakan yah dalam proses penggunaan komputer lebih baik karena aparatur kemaren itu sudah sepuh-sepuh jadi pengetahuannya masih kurang dalam menggunakan komputer.”

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Kepala Desa dan Sekretaris Desa Bendungan bahwa setelah calon yang lolos seleksi tersebut menjabat telah terjadi peningkatan di Pemerintah Desa Bendungan yaitu dalam penggunaan komputer yang dimana sebelumnya masih kurang, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan pendayagunaan SDM setelah calon tersebut menjabat di Pemerintahan Desa Bendungan. Begitu juga di lingkungan masyarakat Desa Bendungan, Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sumiati selaku masyarakat Desa Bendungan dalam wawancara pada tanggal 30/03/2018:

“Setelah pengisian perangkat desa saat itu yang saya rasakan sebagai masyarakat sini yah palingan itu mas cor-cor blok jalan, pengerasan jalan, kalau di dalam kantor desanya sih saya kurang tahu mas”

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas oleh Ibu Sumiati selaku Masyarakat Desa Bendungan bahwa peningkatan yang terjadi setelah calon tersebut menjabat bukan hanya di Pemerintah Desa Bendungan tapi juga untuk masyarakat Desa Bendungan yaitu Cor-cor blok jalan dan pengerasan jalan, dengan melihat analisis sebelumnya maka dapat disimpulkan disimpulkan bahwa peningkatan pendayagunaan SDM terjadi bukan hanya dalam lingkup pemerintahan desa saja tetapi warga masyarakat Desa Bendungan itu sendiri, dalam lingkup pemerintahan desa terjadi peningkatan dalam bidang teknologi yaitu dalam mengoperasikan komputer dan untuk masyarakat desa bendungan ikut merasakan dalam hal perbaikan jalan seperti cor-cor blok jalan dan pengerasan jalan didesa tersebut.

Kemudian Desa Ngestiharjo menurut Ibu Aris selaku Kepala Desa Ngestiharjo dalam wawancara tanggal 27/03/2018:

“calon-calon yang lolos dalam seleksi kemaren bisa dirasakan yah kemajuannya, seperti dalam hal menggunakan komputer dan ketepatan dalam pengumpulan laporan-laporan mas, karena aparaturnya sebelum yang sekarang ini sudah tua juga yah jadi yah gimana yah kurang cekatan gitu kerjanya, kalau sekarang kan orangnya muda-muda.”

Berdasarkan penjelasan di atas selaras dengan yang dikemukakan Bapak Agus selaku Sekretaris Desa Ngestiharjo dalam wawancara pada tanggal 27/03/2018:

“Peningkatan pendayagunaan SDM yah, dapat dirasakan peningkatannya contohnya dalam hal berbasis komputer dan ketepatan pengumpulan laporan, kalau data terkait hal tersebut sih tidak ada mas soalnya hal tersebut cuman dinilai dari mata aja.”

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Ibu Kepala Desa dan Sekretaris Desa Bendungan bahwa peningkatan pendayagunaan SDM dapat dirasakan setelah calon tersebut menjabat yaitu dalam hal pengoperasian komputer dan juga ketepatan dalam pengumpulan laporan-laporan, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan pendayagunaan SDM setelah calon tersebut menjabat yaitu bukan hanya dalam mengoperasikan komputer tapi juga ketepatan dalam pengumpulan laporan-laporan. Begitu juga untuk masyarakat Desa Ngestiharjo juga ikut merasakan, seperti yang dijelaskan Bapak Usmanto selaku masyarakat dalam wawancara pada tanggal 30/03/2018:

“Peningkatan yang terjadi didesa ini yang saya rasakan yah mas, seperti pembuatan gorong-gorong saluran air menggunakan cor-coran mas, sebelumnya sih kurang diperhatikan mas, kalau sekarang sudah bisa dirasakan mas.”

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas oleh Bapak Usmanto selaku masyarakat Desa Ngestiharjo bahwa setelah calon tersebut menjabat dapat dirasakan peningkatannya yaitu dalam hal pembuatan gorong-gorong saluran air menggunakan cor-coran yang sebelumnya kurang diperhatikan oleh pihak Desa Ngestiharjo, dengan melihat analisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendayagunaan yang terjadi di Pemerintah Desa Ngestiharjo maupun bagi masyarakat sudah bisa dirasakan, dalam pemerintahan Desa Ngestiharjo sendiri terjadi peningkatan pendayagunaan SDM bukan hanya dalam pengoperasian komputer, akan tetapi juga dalam ketepatan dalam

pengumpulan laporan-laporan dan bagi masyarakat Desa Ngestiharjo ikut merasakan peningkatan tersebut yaitu dari pembuatan gorong-gorong atau saluran air di Desa Ngestiharjo yang sebelumnya kurang diperhatikan.

Untuk mengetahui perbandingan peningkatan antara kedua desa dalam lingkup pemerintahan desa maupun lingkup masyarakat maka dapat dilihat pada tabel perbandingan peningkatan di bawah ini:

Tabel 3.6
Perbandingan Peningkatan Antara Desa Bendungan dan Desa Ngestiharjo

No	Nama Desa	Peningkatan Pendayagunaan SDM	Peningkatan Dalam Lingkup Masyarakat
1	Bendungan	Penggunaan komputer	Perbaikan jalan
2	Ngestiharjo	Penggunaan komputer dan ketepatan waktu dalam pengumpulan laporan-laporan	Pembuatan gorong-gorong saluran air

(Sumber: Data yang diolah dari hasil penelitian)

Berdasarkan data dan pemaparan analisis wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa Desa Ngestiharjo untuk peningkatan pendayagunaan SDMnya lebih dapat dirasakan. Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas bahwa bukan hanya peningkatan dalam hal penggunaan komputer tetapi juga ketepatan waktu dalam pengumpulan laporan-laporan.

Berbeda dengan Desa Bendungan hanya terjadi peningkatan dalam penggunaan komputer saja, walaupun kedua desa tersebut memiliki perbedaan dalam peningkatan pendayagunaan SDM setidaknya kedua desa tersebut mempunyai peningkatan setelah pengisian perangkat desa. Kedua desa tersebut sudah bisa dikatakan mencapai tujuan pengisian perangkat desa karena peningkatan pendayagunaan SDM baik itu dalam pemerintahan desa maupun bagi masyarakat desa sudah terpenuhi.

3.2.2 Pengisian Perangkat Desa Memberikan Kepuasan Kerja

Pengisian perangkat desa merupakan perencanaan SDM dimana calon yang telah dinyatakan lolos seleksi dan telah menduduki jabatan yang telah dipilih harus memberi suatu kepuasan kerja, kepuasan kerja tercipta ketika SDM tersebut mampu melakukan sesuatu yang membuat kinerja di pemerintahan dan lingkup masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Di Desa Bendungan berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Bapak Mujiyo selaku Kepala Desa Bendungan dalam wawancara pada tanggal 26/03/2018:

“Jika yang ditanyakan tentang kepuasan yah saya puas dengan kinerja dari perangkat-perangkat desa yang baru ini alasan saya mengucapkan puas karena calon yang baru-baru tersebut dapat di andalkan apa lagi tentang penggunaan komputer karena perangkat desa sebelumnya kurang bisa mengoperasikan komputer.”

Sama halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Yekti selaku Sekretaris Desa Bendungan dalam wawancara pada tanggal 26/03/2018:

“kepuasan kerja yah, kalau itu yah saya puas mengingat peningkatan SDM tersebut dapat dirasakan, seperti yang saya katakan sebelumnya kalau proses pengoperasian komputer manjadi lebih baik dari sebelumnya.”

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Bapak Kepala Desa dan Sekretaris Desa Bendungan diatas bahwa tingkat kepuasan terjadi karena peningkatan yang telah terjadi dalam lingkup Pemerintahan Desa Bendungan, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendayagunaan SDM yang terjadi di Pemerintahan Desa Bendungan membuahkan sebuah hasil dalam bentuk kepuasan oleh perangkat desa. Tetapi tidak untuk masyarakat Desa Bendungan, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sumiati selaku masyarakat Desa Bendungan dalam wawancara pada tanggal 30/03/2018:

“kalau ditanya kepuasan biasa aja sih mas gak ada sesuatu yang lebih saya rasakan ketika calon tersebut menjabat selama ini, kalau peningkatan yang saya pribadi rasakan yah itu tadi mas palingan cuman perbaikan jalan, pengerasan jalan itu-itu aja mas kayak gak ada yang masalah lain yang lebih harus diperhatikan selain jalan itu mas, yang lebih mengena gitu kemasayarakat kecil mas.”

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan oleh Ibu Sumiati bahwa kepuasan belum terpenuhi setelah calon tersebut menjabat karena kurangnya perhatian Pemerintah Desa Bendungan terhadap permasalahan mendasar yang ada di Desa Bendungan. Dengan melihat analisis sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja yang terjadi setelah calon yang lolos seleksi tersebut menjabat di desa bendungan hanya terjadi pada lingkup pemerintahan desa saja tetapi tidak dengan masyarakat yang berada di desa tersebut.

Kemudian Desa Ngestiharjo menurut Ibu Aris selaku Kepala Desa Ngestiharjo dalam wawancara pada tanggal 27/03/2018:

“saya puas dengan kinerja yang diberikan oleh perangkat-perangkat baru saya yang sekarang ini, saya puas karena proses pengoperasian komputer menjadi lebih baik dan dalam pengumpulan laporan-laporan juga tepat waktu, sebelumnya kan yah seperti yang saya jelaskan sebelumnya mas orangnya kan tua-tua jadi kekuatan fisiknya sudah berkurang mas.”

Berdasarkan penjelasan di atas selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Agus selaku Sekretaris Desa Bendungan dalam wawancara pada tanggal 27/03/2018:

“Seperti yang saya katakan sebelumnya mas bahwa terjadi peningkatan saat para calon baru ini menjabat yaitu dalam menjalankan komputer dan ketepatan dalam pengumpulan laporan mas, karena ada peningkatan tersebut tidak ada alasan saya merasa tidak puas mas apa lagi mengingat perangkat sebelumnya seperti apa.”

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Bendungan bahwa kepuasan telah timbul baik itu untuk Kepala Desa ataupun Sekretaris Desa Ngestiharjo karena telah terjadinya peningkatan pendayagunaan SDM yang ada di Pemerintahan Desa Ngestiharjo, dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwa bahwa peningkatan pendayagunaan SDM yang terjadi di Pemerintahan Desa Ngestiharjo menimbulkan kepuasan yang diakui oleh perangkat desa lainnya. Begitu juga masyarakat Desa Bendungan, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Usmento selaku Masyarakat Desa Ngestiharjo dalam wawancara pada tanggal 30/03/2018:

“Sebagai masyarakat desa sini saya puas mas karena adanya peningkatan yang saya rasakan mas dalam pembuatan gorong-gorong atau saluran air dengan cor-coran mas yang dilakukan pemerintah desa dengan dibantu warga sini mas, sebelumnya sih kurang di perhatikan tapi sekarang sudah bisa dirasakan mas.”

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan oleh Bapak Usmanto selaku masyarakat Desa Ngestiharjo bahwa beliau merasa puas setelah calon tersebut menjabat karena terjadinya peningkatan dalam hal pembuatan gorong-gorong saluran air dengan cor-coran yang sebelumnya kurang diperhatikan pihak Desa Bendungan. Dengan melihat analisis sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja tercipta bukan hanya pada pemerintah desa tetapi juga masyarakat desa, masyarakat desa merasa puas dengan peningkatan yang terjadi di Desa Ngestiharjo yang sebelumnya kurang diperhatikan.

Untuk mengetahui perbandingan tingkat kepuasan antara kedua desa baik itu dalam lingkup pemerintahan desa maupun lingkup masyarakat maka dapat dilihat pada tabel perbandingan tingkat kepuasan di bawah ini:

Tabel 3.7
Perbandingan Tingkat Kepuasan Antara Desa Bendungan dan Desa Ngestiharjo

No	Nama Desa	PEMDES	Masyarakat
1	Bendungan	Puas	Kurang Puas
2	Ngestiharjo	Puas	Puas

(Sumber: Data yang diolah dari hasil penelitian)

Berdasarkan data dan pemaparan analisis wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa Desa Ngestiharjo untuk tingkat kepuasan lebih terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas bahwa bukan hanya tingkat kepuasan dalam lingkup pemerintahan desa saja tetapi juga kepada masyarakat Desa Ngestiharjo.

Berbeda dengan Desa Bendungan, tingkat kepuasan terjadi hanya dalam lingkup pemerintahan desa tidak untuk masyarakat Desa Bendungan itu sendiri, kurang memahaminya permasalahan mendasar yang ada di Desa Bendungan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kinerja dari Desa Bendungan masih kurang maksimal. Akan tetapi, kedua desa tersebut sudah bisa dikatakan mencapai tujuan pengisian perangkat desa tetapi untuk Desa Bendungan masih kurang maksimal, mengingat bahwa kepuasan

masyarakat merupakan hal terpenting dibandingkan dalam lingkup pemerintah desa, seharusnya kepuasan masyarakat desa lebih di utamakan.